



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.871, 2017

KEMENPU-PR.

Whistleblowing

System.

Penanganan Pelaporan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/PRT/M/2017

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara untuk menyampaikan laporan mengenai terjadinya dugaan pelanggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran melalui *Whistleblowing System* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan tertulis tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
4. Pelapor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah masyarakat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki informasi dan/atau akses informasi disertai dengan barang bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran.
5. Terlapor adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diduga sebagai pelaku pelanggaran.
6. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh *whistleblower* atas adanya dugaan pelanggaran, yang dilengkapi dengan bukti pelanggaran.
7. Verifikator adalah Pegawai ASN pada Inspektorat Jenderal yang diberi tugas melakukan penyaringan data dan informasi berdasarkan kriteria yang tersedia di dalam WBS.
8. Penelaah adalah Pegawai ASN pada Inspektorat Jenderal yang diberi tugas melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower* melalui Verifikator.
9. Administrator Sistem adalah Pegawai ASN yang diberi tugas mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional WBS.

10. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada *Whistleblower*.
11. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
14. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dan/atau Pegawai ASN dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui WBS.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran di Kementerian;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau Pegawai ASN untuk mengungkapkan terjadinya pelanggaran;
 - c. meningkatkan sistem pengawasan internal; dan
 - d. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. penyelenggaraan WBS; dan
 - c. hak dan kewajiban *Whistleblower*.

BAB II PELAPORAN

Pasal 3

Laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN disampaikan melalui WBS.

Pasal 4

Data Pelaporan berisi informasi yang meliputi:

- a. nama asli atau nama samaran *Whistleblower*;
- b. identitas lengkap terlapor paling sedikit memuat:
 1. nama lengkap;
 2. jabatan; dan
 3. unit kerja;
- c. substansi pelaporan berupa:
 1. bentuk pelanggaran;
 2. pihak yang turut terlibat bila ada;
 3. tempat kejadian; dan
 4. waktu kejadian; dan
- d. bukti-bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan pelanggaran berupa:
 1. dokumen;
 2. gambar;
 3. rekaman; dan/atau
 4. bukti lainnya.

Pasal 5

Whistleblower menyampaikan dugaan pelanggaran kepada Inspektorat Jenderal melalui WBS dengan alamat <http://wispu.pu.go.id>.

Pasal 6

- (1) Laporan yang disampaikan melalui Web akan diverifikasi oleh Verifikator.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penelaah.

- (3) Penelaah melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. uraian pelanggaran;
 - c. bukti;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (5) Hasil penelaahan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) menunjukkan tidak terbukti adanya pelanggaran, Penelaah menyampaikan kepada Verifikator untuk menginformasikan kepada *Whistleblower* melalui WBS.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) menunjukkan adanya indikasi pelanggaran, Inspektur Jenderal menindaklanjuti dengan cara membentuk Tim Pemeriksaan Khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.
- (3) Pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proses pelaksanaan pemeriksaan khusus, mengikuti ketentuan tata cara penanganan masukan dari masyarakat dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan khusus.

BAB III PENYELENGGARAAN WBS

Pasal 8

- (1) WBS diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal.
- (2) Standar operasional prosedur terkait WBS ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 9

Penyelenggara WBS terdiri atas:

- a. Verifikator;
- b. Penelaah; dan
- c. Administrator Sistem.

Pasal 10

Verifikator dan Penelaah ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan;
dan
- c. memiliki integritas.

Pasal 11

Administrator Sistem ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. memahami teknologi informasi; dan
- c. memiliki integritas.

Pasal 12

- (1) Verifikator bertugas:
 - a. melakukan pemantauan terhadap laporan dari *Whistleblower* yang masuk melalui WBS;
 - b. melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan;

- c. menyampaikan hasil verifikasi kepada Penelaah;
 - d. meminta tambahan data dan informasi kepada *Whistleblower* bila dibutuhkan; dan
 - e. menginformasikan status penanganan pelaporan kepada *Whistleblower* melalui WBS.
- (2) Dalam menjalankan tugas, Verifikator berkewajiban:
- a. merahasiakan identitas *Whistleblower*; dan
 - b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.

Pasal 13

- (1) Penelaah bertugas:
- a. melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi;
 - b. meminta tambahan data dan informasi pelaporan kepada Verifikator apabila dibutuhkan;
 - c. meminta pendapat tenaga ahli apabila dibutuhkan; dan
 - d. menyampaikan hasil telaahan kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Dalam menjalankan tugas, Penelaah berkewajiban:
- a. merahasiakan identitas *Whistleblower*; dan
 - b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.

Pasal 14

- (1) Administrator Sistem bertugas melaksanakan pengelolaan WBS yang meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. penyiapan, pemeliharaan, pengembangan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, serta keamanan WBS; dan

- b. menyiapkan akun Verifikator dan Penelaah WBS.
- (2) Dalam menjalankan tugas, Administrator Sistem berkewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi WBS.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 15

- (1) *Whistleblower* berhak:
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan yang disampaikan;
 - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses pelaporan;
 - d. memperoleh jaminan atas kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian;
 - e. memperoleh jaminan untuk tidak dikucilkan, tidak diterlantarkan, dan tidak dimutasi atau demosi;
 - f. memperoleh jaminan atas keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan; dan
 - g. memperoleh perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Whistleblower wajib:

- a. melengkapi laporan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- b. memenuhi permintaan Verifikator untuk melengkapi bukti laporan;
- c. menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan

melalui WBS;

- d. memberikan informasi yang diperlukan oleh Verifikator dengan baik dan benar;
- e. beritikad baik; dan
- f. bersikap kooperatif.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA